



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Fax. 180, 181, 182 - Bekasi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**  
**NOMOR : 421/004 - Disdik**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM AN - NUUR**  
**KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN**  
**PROGRAM AKUNTANSI DAN PENJUALAN**  
**KECAMATAN SETU**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AN NUUR Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK Islam AN - NUUR Kelompok Bisnis dan Manajemen Program Akuntansi dan Penjualan Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
  - c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan AN - NUUR Kabupaten Bekasi telah terpenuhi
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Islam AN NUUR Kelompok Bisnis dan Manajemen Program Akuntansi dan Penjualan Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - b. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  - d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  - e. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan :**
1. Akta Notaris Soedirdja. SH, Tanggal 12 Mei 1986 Nomor -8- tentang Pendirian Yayasan AN NUUR berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN AN - NUUR  
Alamat : Desa Taman Sari RT. 07 / III Kecamatan  
Setu Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah  
Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK ISLAM AN - NUUR  
KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN  
PROGRAM AKUNTANSI DAN PENJUALAN  
Alamat : Desa Taman Sari RT. 07 / III Kecamatan  
Setu Kabupaten Bekasi.  
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini  
bertaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku  
dan wajib melakukan daftar ulang (hregistasi) setiap awal  
tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah  
dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

**KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan  
Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk  
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan  
sekolah tersebut pada diktum pertama.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan  
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI

tanggal : 28 JAN 2005



TEMBUSAN

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi .